



PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dede Solihin**, berkedudukan di Kp Cibisoro Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Desa Nagreg Kendan, Nagreg, Kab. Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nora Haposan Situmorang, S.H,M.H.**, Dkk, Advokat yang berkantor di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No 27, Lt.3, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Sodikin**, berkedudukan di Beralamat di Kp Cibisoro Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Desa Nagreg Kendan, Nagreg, Kab. Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nora Haposan Situmorang, S.H,M.H.**, Dkk, Advokat yang berkantor di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No 27, Lt.3, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Kepala Desa Bojong**, bertempat tinggal di KP Durung Rt 002 Rw 002 Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Desa Nagreg Kendan, Nagreg, Kab. Bandung, Jawa Barat , BERDASARKAN SURAT TUGAS **ASEP DEDIH WAHYUDIN** selaku Kepala Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, yang berkedudukan di Jalan Bojong Kampung Durung Tengah RT/RW 04/02 Desa Bojong sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



2. **Pemerintah Kab. Bandung cq. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Bandung**, bertempat tinggal di Komplek Pemerintah Daerah Kab. Bandung Jl. Raya Soreang KM 17, Kab. Bandung Prov Jawa Barat. , dikuasakan kepada DADAN SUNANDAR, S.H, AGUS BUDI SETIAWAN, S.H., M.H, ADI SETIADI, S.H., M. ARIF SURYADI, S.H Adalah Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung / Warga Negara Indonesia, berkedudukan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Surat Kuasa Khusus No. 800/2251/Disdik atas nama Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol, tanggal 13 Juli 2022 dalam perkara Nomor: 139/Pdt.G/2022/PN.Blb, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1954 telah dilaksanakan pernikahan antara **IDING** (laki laki) menikah dengan **ENAH** (Perempuan); dari hasil pernikahan (perkawinan) dimaksud memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :
 - **SODIKIN**; Lahir pada tanggal 17 April 1956; dan
 - **DEDE SOLIHIN**; Lahir pada tanggal 15 Juni 1958;
2. Bahwa **ENAH** (ibu) telah wafat pada tanggal 13 Januari 1997 dan dimakamkan di Desa Bojong; dan **IDING** (ayah) wafat pada tanggal 23 September 2014 dan dimakamkan di desa Bojong;
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat, sebagai anak anak dari (alm) IDING (ayah) dan (almh) ENAH (ibu), adalah **SAH** sebagai **AHLI WARIS** dari (alm) IDING (ayah) dan (almh) ENAH (ibu) ; oleh karenanya berhak

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh atau menerima seluruh harta berupa Piutang dan Hutang peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat;

BOEDEL WARIS / HARTA PENINGGALAN

4. Bahwa semasa hidup kedua orang tua Para Penggugat, meninggalkan beberapa bidang tanah; diantaranya adalah bidang tanah kurang lebih seluas **1580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi)** yang dikenal terletak Blok BITUNG atau Kp Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek **(dahulu dikenal dengan Kecamatan Cicalengka)** Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa barat; sebagaimana yang diuraikan dalam buktik **Hak GIRIK C Nomor 678 Persil 69 D.III. Terdaftar Dalam Buku C Desa Bojong atas nama IDING;**

Dengan Batas Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak / Gang / Tanah Parta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selokan / Saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pemukiman Warga / Tanah Usup;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kabupaten; (d/h. Jalan desa);

5. Bahwa bidang tanah dimaksud merupakan boedel waris / Harta Peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat yang patut adalah sebagai Hak yang harus diterima (diperoleh) oleh Para Penggugat;
6. Bahwa diatas bidang tanah kepunyaan Para Penggugat (karena pewarisan) saat ini telah berdiri bangunan sekolah yang dikenal dengan Bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukawangi, yang didirikan oleh Tergugat. II. yang didirikan dan/atau dibangun sekitar tahun 1982; (40 tahun yang lalu)
7. Bahwa sejak berdirinya SD NEGERI SUKAWANGI (sekitar tahun 1982 atau 40 tahun yang lalu) Orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Tergugat, I. ataupun dari Tergugat,II. baik berupa sewa bidang tanah atau apapun; Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **huruf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, Tanggal 15 Mei 1982;** antara orang yang bernama **A MULYANA** Pelaksana

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan (PJ) Kepala Desa Bojong; disebut Pihak Ke I (satu) dengan **IDING Bin MAR'AN** (orang tua Para Penggugat) disebut Pihak Ke II (dua) ;

SURAT TUKAR MENUKAR TANAH

8. Bahwa sejak berdirinya Pemerintahan Desa Bojong, yang saat ini dikenal dengan Desa Bojong, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bojong, sebagaimana Daftar Nama Nama Yang Pernah Menjabat Kepala desa Bojong Kecamatan Nagrek sebagai berikut :

1. H. Gani, -----
2. M Tain, -----
3. Purawinata, -----
4. M. Kahfi, -----
5. Karta, -----
6. Mastanujaya K, ----- - 1917;
7. H. Yahya, ----- 1918 - 1926;
8. H. Fatah, ----- 1927 - 1932;
9. Hasan Syarif, ----- 1933 - 1943;
10. M. Amsir, ----- 1944 - 1946;
11. Koyo, ----- 1947 - 1948;
12. Odi, ----- 1948 - 1949;
13. H. Fatah, -----1949 - 1951;
14. O Sukanda ----- 1952 - 1967;
15. U. Saepudin, ----- 1968 - 1972;
16. Moch Fatah, ----- 1973 - 1986;
17. U Seafudin, ----- 1986 - 1994;
18. Syamsudin, ----- 1994 - 2002;
19. M. Kustiaman, ----- 2002 - 2007;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Asep Dedih Wahyudin, ---- 2007 - hingga saat ini (masuk periode ke 3)

9. Bahwa awal mula timbulnya permasalahan ini adalah diawali dengan terjadi Kesepakatan Penandatanganan **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; antara orang yang bernama **A MULYANA** yang mengaku sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa Bojong; disebut Pihak Ke I (satu) dengan **IDING Bin MAR'AN** disebut Pihak Ke II (dua) bersepakat melakukan Tukar Menukar Tanah; sebagaimana yang dikenal dengan **SURAT TUKAR MENUKAR TANAH, Tanggal 15 Mei 1982**;

10. Bahwa adapun yang menjadi objek tanah; sebagaimana yang diuraikan dalam **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982** dimaksud, sebagai berikut :

- a) Pihak Ke I (satu) telah menyerahkan tanah milik desa seluas 10.000 M2 Persil 102 terletak di Blok Pasir, Desa Bojong kepada Pihak Ke II (dua) untuk jadi tanah miliknya;

Batas Batasnya : Dari Utara : Tanah Misjo;
Dari Timur : Selokan;
Dari Selatan : Bekas Jalan Desa;
Dari Barat : Milik Desa;

- b) Pihak Ke II (dua) telah menyerahkan tanah milik adat (milik pribadi) seluas 1500 M2; Persil 69 terletak di Blok Bitung, Desa Bojong, kepada pihak ke I (satu) untuk dipergunakan lahan bangunan SD;

Batas Batasnya : Dari Utara : Tanah Parta;
Dari Timur : Salokan Cibisono;
Dari Selatan : Usup;
Dari Barat : Jalan Desa;

11. Bahwa semasa hidup orang tua (Bapak) Para Penggugat telah menceritakan kepada Para Penggugat, bahwa terjadinya kesepakatan penandatanganan **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; bertujuan untuk membantu dan mempermudah masyarakat Desa Bojong untuk memperoleh Pendidikan; Hal mana; diatas bidang tanah kepunyaan Orang Tua Para Penggugat akan didirikan Sekolah Dasar (SD) ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dengan hasil musyawarah tokoh tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat (Desa Bojong); Yang menginginkan Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk berkenan mendirikan Bangunan Sekolah di Desa Bojong;

Dengan tidak mempersoalkan kewenangan **A Mulyana** sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa Bojong, Kec Cicalengka, Kab DT.II. Bandung;

Dengan Pertanyaan: Apakah **A Mulyana** selaku **Pelaksana Jabatan Kepala Desa Bojong** berkewenangan untuk melakukan dan/atau menandatangani suatu perjanjian atau yang dikenal dengan **SURAT TUKAR MENUKAR TANAH, tanggal 15 Mei 1982;**

Hal ini terbukti, setelah terlaksananya kesepakatan Tukar Menukar Tanah; Pemerintah Kabupaten Bandung mendirikan Bangunan Sekolah diatas bidang tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat; yang saat ini dikenal dengan **SD NEGERI SUKAWANGI;**

12. Bahwa artinya adalah, orang tua Para Penggugat telah melaksanakan **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982;** yakni dengan menyerahkan bidang tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat, seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) Kepada Kepala Desa Bojong (Tergugat,I) untuk didirikan bangunan sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Bandung (Tergugat, II);

TERGUGAT, I. TIDAK MELAKSANAKAN

SURAT TUKAR MENUKAR TANAH, TANGGAL 15 MEI 1982;

13. Bahwa uraian dalam **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982,** pada **huraf (a)** Pihak ke I (satu) telah menyerahkan tanah milik Desa seluas 10.000 M2 Persil 102, terletak di Blok Pasir Desa Bojong kepada Pihak Ke.II (dua) untuk jadi tanahnya;

Akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung; Ternyata tidak melaksanakan kewajiban hukum nya kepada pihak Ke II (dua) atau orang tua Para Penggugat sebagaimana dimaksud, dalam ketentuan **huraf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982 ;**

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat; sesudah dilaksanakan pembangunan sekolah dasar (sekitar tahun 1982) diatas bidang tanah dimaksud; Orang tua Para Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Kepala Desa Bojong (Tergugat, I.) untuk berkenan melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan ketentuan **huraf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; Namun hingga orang tua (Bapak) Para Penggugat wafat pada tanggal 23 September 2014 (sudah 5 kali berganti Kepala Desa Bojong) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982 TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN** oleh Tergugat,I ;

Bahkan telah 5 kali berganti Kepala Desa Bojong, Para Penggugat melanjutkan upaya orang tua Para Penggugat; untuk berupaya mendesak Tergugat, I. agar melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **huraf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; dan hasil yang diperoleh oleh Para Penggugat tetap **NIHIL**; yakni Tergugat, I. tetap tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **huruf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982** dimaksud ; yakni dengan menyerahkan bidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) Persil 102; kepada **IDIN Bin MAR' AN** Orang tua Para Penggugat; **Sedangkan :**

Orang tua (bapak) Para Penggugat telah melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam **huraf (b) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; yakni dengan menyerahkan bidang tanah seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) kepunyaan orang tua Para Penggugat kepada Tergugat, I. ; terbukti Pemerintah Kabupaten Bandung; dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) telah mendirikan bangunan dan serta bangunan dimaksud dikenal dengan bangunan **SD NEGERI SUKAWANGI** ;

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, I. **huruf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; Maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Tergugat, I. telah **“ingkar janji”** atau **“wanprestasi”** ;

Maka dengan demikian Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah patut dan pantas “menyatakan Tergugat, I. telah **“ingkar janji”** atau **“wanprestasi”** ; Oleh karena Tergugat,I . telah terbukti lalai untuk



melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat; Maka **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982 a-quo haruslah** dinyatakan Batal; dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

GANTI RUGI SERTA MENGOSONGKAN BIDANG TANAH

KEPUNYAAN PARA PENGGUGAT

16. Bahwa atas dasar **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982** dimaksud; Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) telah mendirikan Bangunan Sekolah yang dikenal dengan **Sekolah Dasar Negeri Sukawangi**; diatas bidang tanah kepunyaan Para Penggugat (karena pewarisan);

17. Bahwa setelah **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982** ditanda tangani oleh **A MULYANA** sebagai Pelaksanan Jabatan (PJ) Kepala Desa Bojong, Kec Cicalengka, Kab DT.II. Bandung; sebagai Pihak Ke I. (satu) dengan **IDING Bin MAR'AN** (orang tua Para Penggugat) sebagai Pihak Ke. II (dua);

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) mendirikan bangunan (sekitar pertengahan tahun 1982) diatas bidang tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat; yang dikenal dengan bangunan **Sekolah Dasar Negeri Sukawangi** ;

18. Bahwa oleh karena Kepala Desa Bojong (Tergugat, I) tidak menginginkan dengan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **huruf (a) Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982**; dimaksud, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung; Maka Para Penggugat telah menderita kerugian yakni baik semasa hidup orang tua Para Penggugat dan hingga saat ini (gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung) tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya atas bidang tanah dimaksud;

19. Bahwa sebelum didirikan bangunan **Sekolah Dasar Negeri Sukawangi**, oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) diatas bidang tanah Para Penggugat ; bidang tanah dimaksud dikelola oleh orang



tua Para Penggugat (sebagai petani) dengan menanam palawija atau jagung atau kacang yang disesuaikan dengan musim tanaman;

Jenis Jenis tanaman dimaksud relatif berumur 4 bulan sekali musim panen; dan apabila sekali musim panen dapat menghasilkan uang sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kali 3 kali panen pertahun; Maka untuk satu (1) tahun bidang tanah dimaksud dapat menghasilkan uang sebesar Rp, 6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun;

Maka semenjak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) menguasai bidang tanah dimaksud yakni dengan mendirikan bangunan **Sekolah Dasar Negeri Sukawangi** yakni kurang lebih 40 tahun (1982 sampai dengan tahun 2022) Maka Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar. Rp, 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau sama dengan **(Rp, 6.000.000 / tahun X 40 tahun = Rp 240.000.000,-)** nilai kerugian ini relative sangat rendah (kecil) bila diperhitungkan dengan nilai inflasi pertumbuhan ekonomi nasional;

20. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang secara terus menerus kurang lebih 40 tahun lamanya yang dialami oleh orang tua Para Penggugat dan berlanjut penderitaan itu dialami oleh Para Penggugat ; Untuk itu adalah pantas dan patut Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II); menyerahkan bidang tanah kepunyaan Para Penggugat dalam keadaan kosong dan/atau Tergugat,II. untuk mengosongkan bidang tanah kepunyaan Para Penggugat (karena pewarisan) dengan memindahkan bangunan **Sekolah Dasar Negeri Sukawangi** dari atas bidang tanah kepunyaan Para Penggugat;
21. Bahwa karena gugatan Para Penggugat; berdasarkan kepada bukti bukti yang kuat yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya; dan gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa penguasaan atas bidang tanah kepunyaan Para Penggugat; Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR; untuk itu adalah patut dan pantas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta; Walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan serta upaya hukum lainnya (Peninjauan Kembali) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000; yang pada intinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta apabila:

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlah utang yang sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang hubungan sewa menyewa yang sudah habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajiban sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Gugatan tentang gono gini setelah putusan cerainya berkekuatan hukum tetap;
- Dikabulkan gugatan provisional;
- Gugatan didasarkan pada putusan yang in-kracht dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa tentang penguasaan;

22. Bahwa para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan sekarang sedang diajukan gugatan sehingga patut dan beralasan mendapat perlindungan hukum atas hak haknya selama perkara ini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan;

Bahwa sebagaimana keseluruhannya yang diuraikan oleh Para Penggugat; Selanjutnya Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini; untuk berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris SAH dari (alm) IDING (ayah) dan (almh) ENAH (ibu) ;
3. Menyatakan Kepala Desa Bojong, Kecamatan Nagrek (dahulu Kecamatan Cicalengka) Kabupaten Bandung (Tergugat, I) telah ingkar janji atau wanprestasi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah milik adat seluas **1580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi)** sebagaimana dengan bukti **Hak GIRIK C Nomor 678 Persil 69 D.III. atas nama IDING**; dikenal terletak Blok BITUNG atau Kp Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek (**dahulu dikenal dengan Kecamatan Cicalengka**) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa barat; Dengan Batas Batas sbb:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak / Gang / Tanah Parta;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Selokan / Saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pemukiman Warga / Tanah Usup;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kabupaten; (d/h. Jalan desa);
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982; yang dibuat dan ditanda tangani oleh **A MULYANA** Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa Bojong; disebut Pihak Ke I (satu) / Tergugat, I. dengan **IDING Bin MAR'AN** disebut Pihak Ke II (dua) / orang tua Para Penggugat;
6. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) dan pihak pihak lain yang memperoleh hak berdasarkan Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982 untuk menyerahkan bidang tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Tergugat,II) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp, 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan serta upaya hukum lainnya (Peninjauan Kembali)

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat, I. dan Tergugat, II. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang menangani perkara ini berpendapat lain; Maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 14 Juli 2022 , untuk Penggugat hadir kuasanya **Nora Haposan Situmorang, S.H,M.H.**, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 dan Tergugat I hadir kuasanya berdasarkan surat tugas Tanggal 14 Juli 2022 , Tergugat II hadir berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/2251/Disdik atas nama Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol, tanggal 13 Juli 2022 dalam perkara Nomor: 139/Pdt.G/2022/PN.Blb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat pada tanggl 29 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban tanggal 6 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintahan Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung - Propinsi Jawa Barat, sekitar bulan Juli 2022 telah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang adanya gugatan dari **Dede Solihin dan Sodikin** sebagai **Penggugat**;
2. Bahwa setelah gugatan tersebut kami pelajari, ternyata inti gugatan dari Dede Solihin dan Sodikin selaku Penggugat adalah tentang pembatalan **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982** yang dibuat dan ditanda tangani antara: Pelaksana Jabatan Kepala Desa Bojong dalam hal ini diwakili oleh **Sdr. A. MULYANA** (telah wafat) selaku **Pihak Pertama** dengan **IDING Bin MAR'AN** selaku **Pihak Kedua**;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



3. Bahwa adapun yang menjadi objek tukar-menukar dalam **Surat Tukar Menukar Tanah tertanggal 15 Mei 1982** tersebut adalah Penggugat (Dede Solihin dan Sodikin selaku Ahli Waris dari Bapak Iding Bin Mar'an, Alm dan Ibu Enah Almh) adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Blok Bitung, Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagreg (d/h dikenal dengan Kecamatan Cicalengka) Kabupaten Bandung; seluas 1580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dengan bukti hak yakni **Girik C. Nomor 678, Persil 69 D.III tercatat atas nama Iding** (sebagaimana terdaftar dalam Buku C Desa BOJONG)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak/Tanah Parta
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selokan/Saluran Air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Usup/Pemukiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kabupaten dahulu Jalan Desa

Sedangkan tanah milik Desa Bojong yang dijadikan menjadi objek tukar menukar tanah tersebut adalah tanah milik Desa yang terletak di Blok Pasir, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek (dahulu Kecamatan Cicalengka) dengan Persil 102 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Misjo
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selokan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bekas Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik

4. Bahwa tujuan dari Surat Tukar Menukar Tanah tanggal 15 Mei 1982 tersebut adalah Untuk didirikan fasilitas pendidikan; untuk masyarakat (anak didik) sekitar Desa Baojong, Kecamatan Nagreg;

Sehingga setelah Surat Tukar Menukar Tanah tanggal 15 Mei 1982 ditandatangani pihak Desa selaku Pihak I dan serta pihak Iding atau Ading selaku Pihak II; Selanjutnya bidang tanah seluas 1580 M2 yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Pihak II didirikanlah dan atau dibangun sarana pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Gugatan ini dsebagai Tergugat II) Bangunan dimaksud dikenal dengan nama **SD NEGERI SUKAWANGI**;

5. Bahwa sejak tahun 1982 terjadi tukar menukar tanah, Kepala Desa Bojong, telah silih berganti ganti; Namun secara hukum Surat Tukar Menukar Tanah tanggal 15 Mei 1982 tidak pernah ditindak lanjuti; yakni peralihan Hak dari orang tua Para Penggugat kepada Desa Bojong dan sebaliknya Desa Bojong tidak pernah melepaskan haknya atas bidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) kepada orang tua Para Penggugat walaupun telah diminta baik langsung maupun tidak langsung oleh orang tua Para Penggugat semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat;
6. Bahwa untuk mengakhiri perselisihan dimaksud, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022,- Pemerintahan Desa Bojong (Kepala Desa Bojong adalah ASEP DEDIH WAHYUDIN, Ketua BPD adalah RONI dan LPMD adalah AIT) telah melakukan musyawarah, sebagaimana dengan BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Nomor : 141/ 57.1/PEM/2022, Tanggal 22 Agustus 2022 (terlampir sebagai bukti yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini)
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Nomor : 141/ 57.1/PEM/2022, Tanggal 22 Agustus 2022; pada hari Selasa tanggal 27 September 2022,- telah dilakukan serah terima atas bidang tanah masing masing pihak sebagaimana dengan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SERAH TERIMA BIDANG TANAH; antara Pemerintah Desa Bojong dengan Dede Solihin dan Sodikin; (terlampir sebagai bukti yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini)
8. Bahwa selanjutnya Tergugat, I. atau Pemerintah Desa Bojong, menyatakan, mempunyai beberapa bidang tanah kepunyaan Pemerintahan Desa Bojong yang dikenal dengan bidang tanah TANAH CARIK DESA BOJONG; yang terletak di Desa Bojong;

Untuk itu Pemerintahan Desa Bojong bersedia menyediakan bidang tanah untuk dibangun kembali sarana Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung; sebagai lahan pengganti (bidang tanah) atas bangunan SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI SUKAWANGI; dengan syarat sayarat yang disepakati;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal dimaksud adalah merupakan tanggungjawab Pemerintahan Desa Bojong; atas BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Nomor : 141/57.1/PEM/2022, Tanggal 22 Agustus 2022; dan serta SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SERAH TERIMA BIDANG TANAH;

Demikian Jawaban dan Tanggapan Tergugat, I. atas gugatan Penggugat; kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan, sebagai berikut :

- Menerima Jawaban Tergugat;
- Membatalkan Surat Tukar Menukar Tanah tanggal 15 Mei 1982;
- Menyatakan Sah BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Nomor : 141/KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SERAH TERIMA BIDANG TANAH;

Demikian dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat II memberikan jawaban tanggal 6 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Para penggugat telah keliru menarik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai Tergugat II, mengingat yang melakukan perjanjian tukar menukar tanah adalah antara IDING dengan Kepala Desa Bojong, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Adapun adanya wanprestasi terhadap adanya sebuah perjanjian itu dilakukan oleh para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian yang dalam hal ini para Penggugat, karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban ketentuan huruf a dalam surat tukar menukar tanah tanggal 15 Mei 1982, tetapi berdasarkan surat tukar menukarpun disebutkan bahwa Pihak kesatu dalam hal ini Kepala Desa Bojong telah menyerahkan seluas 10.000 M² persil 102 di Blok Pasir patrol untuk menjadi milik Pihak kedua (IDING).

2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* (tidak jelas dan kabur)

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, hal tersebut sebagaimana berikut ini:

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat adalah sebagai ahli waris IDING, tetapi tidak dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Waris atau Penetapan Ahli waris;
- Bahwa yang melakukan wansprestasi menurut para Penggugat adalah Tergugat I dalam hal ini Kepala Desa Bojong sebagaimana petitum No. 3 dalam gugatan para Penggugat, tetapi yang diminta pembayaran ganti rugi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Tergugat II) sehingga petitum tidak jelas;
- Masalah posita wansprestasi dan perbuatan melawan hukum, para Penggugat menyebutkan gugatannya adalah gugatan wansprestasi, tetapi **MENCAMPURADUKAN WANSPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATANNYA**. Para Penggugat telah keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wansprestasi;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II, yang meminta pemberian ganti rugi dengan taksiran harga sendiri menurut persepsi para Penggugat tanpa didasari atas harga yang sah menurut hukum, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut tidak secara rinci disebutkan dalam posita gugatan, sehingga gugatan para Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:598K/Sip/ 1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: "Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 *Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak*".

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, B. Rumusan Hukum Kamar Perdata No. 3 tentang Penguasaan Tanah oleh Pemerintah yaitu Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

Bahwa gugatan penggugat Daluwarsa karena telah kurang lebih 40 tahun (empat puluh) tahun perjanjian ruislagh itu dibuat pada tahun 1982, objek sengketa juga dikuasai selama 40 tahun sampai dengan sekarang oleh Sekolah Dasar Negeri Sukawangi yang dikuasai sejak tahun 1982 pada awal pembangunan Sekolah Dasar Negeri Sukawangi, kemudian baru pada tahun 2022 para Penggugat mengajukan gugatan/keberatannya karena terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan SD Negeri Sukawangi terkena pembebasan tol, padahal sebelumnya tidak ada yang keberatan dari pihak manapun.

Gugatan para penggugat daluwarsa sebagaimana ketentuan Hukum Pasal 1967 KUHPerdata/BW bahwa adanya tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (Daluwarsa) setelah lampau 30 tahun.

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 28 Juni 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung adalah TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas, oleh karenanya sangatlah tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT II, serta menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan pihak TERGUGAT II;



3. Bahwa penguasaan atas bidang tanah *a quo*, telah dikuasai selama 40 tahun oleh Tergugat II;
3. Penguasaan atas tanah yang selama ini menjadi penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan secara terbuka, hal ini diperkuat oleh tidak adanya keberatan dari para pihak, masyarakat dan pihak Desa selama rentang waktu lebih dari 40 Tahun sampai dengan munculnya gugatan oleh para Penggugat;
4. Bahwa terhadap tanah yang di atasnya terdapat bangunan SD Negeri Sukawangi sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan luasan 456 M² Tahun Pengadaan 1995 yang terletak di Jln. Cibisoro Bojong Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

GANTI RUGI SERTA MENGOSONGKAN BIDANG TANAH

5. Bahwa sebagaimana dibenarkan oleh Para Penggugat pada posita gugatannya pada angka 13 sampai dengan 15 yaitu adanya surat tukar menukar tanah pada tanggal 15 Mei 1982 antara pihak kesatu Kepala Desa Bojong (Penjabat) pada waktu itu (Tergugat I) dengan IDING selaku pihak kedua.
6. Bahwa sebagaimana *ketentuan huruf b* dalam surat tukar menukar tanah tanggal 15 Mei 1982 yaitu **pihak kedua telah menyerahkan tanah milik adat seluas 1500 M2 persil 69 terletak di blok Bitung Desa Bojong kepada pihak Kesatu untuk dipergunakan lahan bangunan SD Inpres**; Bahwa sekarang tanah tersebut telah dibangun SD Sukawangi sesuai dengan perjanjian tukar menukar, secara *existing* adalah tanah hasil tukar menukar antara tanah milik Desa atau Pihak kesatu dengan tanah pihak kedua yang dalam hal ini terhadap tanah hasil tukar menukar sudah dimanfaatkan sejak tahun 1982.
7. Bahwa faktanya terhadap tanah yang ditukar menukar tersebut telah berpindah ke masing masing pihak dan telah dimanfaatkan dalam kurun waktu tahun 1982 sampai dengan sekarang tahun 2022 yang kemudian baru ada gugatan dari para penggugat karena berdasarkan informasi terhadap tanah yang di atasnya dibangun SD Sukawangi akan terkena pembebasan TOL CIGATAS (Cileunyi-Garut- Tasik);
8. Bahwa dalam surat tukar menukar tersebut, tidak ada klausul yang menyebutkan kewajiban Tergugat I dalam hal ini Pihak kesatu Kepala Desa Bojong lalai memenuhi kewajiban karena Pihak Kesatu yaitu Kepala Desa Bojong telah menyerahkan tanah sesuai dengan ketentuan huruf a sehingga



surat tukar menukar tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masing masing pihak yang mengikatkan diri dalam surat tukar menukar tersebut;

TANGGAPAN TERGUGAT II

9. Bahwa menanggapi poin 16-18 halaman 6 dalam posita gugatan para Penggugat, yang pada intinya tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya atas bidang tanah dimaksud, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan mengingat Para Penggugat memanfaatkan dan menerima manfaat atas tanah yang ditukar menukar yaitu tanah seluas 10.000 M² yang sebelumnya adalah tanah milik Desa Bojong;
10. Bahwa menanggapi poin 19 halaman 6 dalam posita gugatan para Penggugat, yang pada intinya para Penggugat telah menderita kerugian selama 40 tahun atas tanah yang telah di tukarkan dengan tanah milik carik Desa Bojong existing tanah yang diatasnya berdiri SD Sukawangi, padahal para penggugat juga menerima manfaat dari dahulu tanah carik Desa seluas 10.000 M² yang dikuasai para Penggugat;
Bahwa jumlah tuntutan ganti rugi tidak didasarkan kepada kerugian yang nyata/riil yang dialami oleh Para penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;
mengenai kerugian, oleh karena para Penggugat tidak merinci dan menggunakan penilaiannya sendiri jumlah kerugian dalam positanya, maka selayaknya terhadap petitum mengenai kerugian materiil dan immaterial sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung.
11. Bahwa menanggapi poin 20 halaman 7 dalam posita gugatan para Penggugat, yang pada intinya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Tergugat II) menyerahkan bidang tanah dalam keadaan kosong dengan memindahkan bangunan Sekolah Dasar Negeri Sukawangi;
Berdasarkan surat tukar menukar tanah tanggal 15 Mei 1982, tanah milik Pak IDING seluas 1500 M2 yang diatasnya ada bangunan SD Negeri Sukawangi telah ditukar dengan tanah carik Desa Bojong yang luasnya 10.000 M2. Sehingga para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut.
12. Bahwa menanggapi poin 21 halaman 7 dalam posita dan poin 8 dalam petitum gugatan para Penggugat, yang pada intinya mengenai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantahan, banding, kasasi dan serta upaya hukum lainnya (Peninjauan Kembali);

Bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, antara lain menyatakan : "Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan";

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, antara lain menyatakan :

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut".

13. Bahwa surat tukar menukar tanah tanggal 15 Mei 1982 mempunyai kekuatan hukum mengingat terhadap surat tukar menukar tersebut tidak ada batas waktu ataupun Tergugat I yang melakukan wanprestasi sebagaimana Tergugat II telah sampaikan pada poin 8 halaman 4 Jawaban Tergugat II;

14. Bahwa menanggapi poin 22 angka 7 dan angka 9 dalam petitum gugatan para Penggugat, Tergugat II menolak untuk membayar ganti rugi dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat Tergugat II tidak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, B. Rumusan Hukum Kamar Perdata No. 3 tentang Penguasaan Tanah oleh Pemerintah yaitu Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan huruf p Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan:

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Kemudian sebagaimana Putusan Kasasi 3353K/Pdt/2019 menyebutkan bahwa *oleh karena itu, walaupun Para Tergugat tidak mempunyai sertifikat atas tanah objek sengketa, namun kenyataan bahwa para tergugat telah menguasai tanah objek sengketa selama kurang lebih 41 Tahun secara terus menerus dengan itikad baik dan tanpa adanya gangguan dari pihak lain, maka sangat beralasan untuk menyatakan secara hukum bahwa para Tergugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana objek sengketa gugatan adalah tanah yang dibangun untuk kepentingan umum, yakni sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sukawangi dan menguasai tanah objek sengketa selama 40 Tahun secara terus menerus dengan itikad baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, tiba tiba digugat karena adanya pembebasan tol.

16. Bahwa terhadap objek gugatan dimaksud dalam penguasaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (SDN Sukawangi) sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan luas tanah 456 M2 tidak dapat dilakukan sita jaminan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

- a. Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
- b. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- c. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- e. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- f. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- g. Bahwa terhadap sita jaminan huruf a s/d e selayaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim mengingat terhadap obyek a quo ada dalam penguasaan para Tergugat I dan II dari Tahun 1982 s/d sekarang (lebih dari 40 tahun) sebagai tanah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan tanah milik Desa Bojong.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana diatas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan eksepsi para TERGUGAT II tepat dan beralasan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT II adalah TERGUGAT yang beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Surat Tukar Menukar Tanah tanggal 15 Mei 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh A MULYANA Penjabat Kepala Desa sebagai Pihak Kesatu/ Tergugat I dengan IDING sebagai Pihak Kedua;
4. Menolak pembayaran ganti rugi materil dan moril oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
6. Menghukum Para PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini, ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Yang Terhormat memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut para Penggugat memberikan replik tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan duplik tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat mengajukan bukti surat tanggal 27 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan kematian nomor: Nomor : 474.3/ 18 / IV / 2022; Tanggal 11 April 2022 dan Nomor : 474.3/ 19 / IV / 2022; Tanggal 11 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Dari : SODIKIN, dan DEDE SOLIHIN, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Kronologi Ahli Waris Yang dibuat oleh Dede dan ditanda tangani Solihin (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Gambar Bagan Silsilah Ahli Waris IDING, (alm) Dengan ENAH (alm), selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Ahli Waris;, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.3 / 75 / IV / 2022 Bulan April 2022 Diterbitkan oleh ASEP DEDIH WAHYUDIN selaku Kepala Desa Bojong, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.3 / 76 / IV / 2022 Bulan April 2022, Diterbitkan oleh ASEP DEDIH WAHYUDIN selaku Kepala Desa Bojong, selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi KARTU KELUARGA NOMOR: 3204262111050042, Tertanggal 28 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi KARTU KELUARGA NOMOR: 3204262303050703. Tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotokopi Surat Tukar Menuar Tanah tanggal 15 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotokopi DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENJABAT KEPALA DESA BOJONG KECAMATAN NAGREG, selanjutnya diberi tanda bukti P - 12;
13. Fotokopi Salinan Resmi Girik C Desa Nomor : 678, Persil Nomor ; 69, D.III, Seluas : 1580 M2, Atas Nama IDING, Diketahui oleh Kepala Desa Bojong, selanjutnya diberi tanda bukti P - 13;
14. Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor : 141. Pem / 18 / VI / 2022, Tanggal 20 Juni 2022, Diterbitkan oleh Kepala Desa Bojong, selanjutnya diberi tanda bukti P - 14;
15. Fotokopi BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Nomor : 141 / 57.1 / PEM / 2022,- Tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P - 15;
16. Fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SERAH TERIMA BIDANG TANAH, Tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P - 16;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-11 selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi; Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I mengajukan bukti surat tanggal 3 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi SURAT TUKAR MENUKAR TANAH, Tanggal 15 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 - 1;
2. Fotokopi Persil 102, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 - 2;
3. Fotokopi Girik C 678 Persil 69 D. III. atas nama Keding (Iding), selanjutnya diberi tanda bukti T.1 - 3;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA, Nomor : 141/57.1/PEM/2022, tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 – 4;
5. Fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SERAH TERIMA BIDANG TANAH; Tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 – 5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II mengajukan bukti surat tanggal November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:¹

1. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Nomor: 16/II/141-pem tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani ASEP DEDIH WAHYUDIN (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Nomor: 78/205/1984 tanggal 14 Agustus 1984 yang ditandatangani oleh A. Mulyana, selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T2-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan bukti surat asli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah menyangkut tanah, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa sebagaimana selengkapannya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Januari 2023;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis dan ternyata dalam Jawaban tersebut terdapat materi keberatan/Eksepsi didalamnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Eksepsi tentang error in persona
- b. Eksepsi gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Lible) ;
- C.Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

Menimbang bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat menolak seluruh eksepsi dan Jawaban Tergugat II serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Oleh karenanya setelah Majelis Hakim mengikuti perdebatan ke dua belah pihak dan pembuktian perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan akhir, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat II, Eksepsi tersebut tidak menyangkut mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dan alasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi, berdasar pada ketentuan pasal 136 HIR. (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) eksepsi yang sedemikian tidak dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam putusan sela, sehingga Majelis berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan formalitas surat gugatan agar kelak putusan ini kelak dapat dijalankan dan dapat dieksekusi (eksekutable) terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, yakni sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A.Eksepsi Error In Persona

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para penggugat telah keliru menarik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai Tergugat II, mengingat yang melakukan perjanjian tukar menukar tanah adalah antara IDING dengan Kepala Desa Bojong, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Adapun adanya wanprestasi terhadap adanya sebuah perjanjian itu dilakukan oleh para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian yang dalam hal ini para Penggugat, karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban ketentuan huruf a dalam surat tukar menukar tanah tanggal 15 Mei 1982, tetapi berdasarkan surat tukar menukarpun disebutkan bahwa Pihak kesatu dalam hal ini Kepala Desa Bojong telah menyerahkan seluas 10.000 M² persil 102 di Blok Pasir patrol untuk menjadi milik Pihak kedua (IDING).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat juga tidak ada mengakui dasar kepemilikan mengapa Tergugat I sampai menguasai tanah seluas 10.000 M² persil 102 di Blok Pasir patrol tidak mau merealisasikan tanah tersebut untuk ditindaklanjuti menjadi milik Pihak kedua (IDING) atau Para Penggugat dan meminta pembatalan surat tukar menukar tanah 15 Mei 1982 tersebut ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat gugatan disusun dan lazimnya harus mengakomodir syarat formil dan syarat materiil surat Gugatan, dimana Syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan, Sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari tentang posita dari gugatan Para Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang asal usul mengapa Tergugat II sampai menguasai tanah diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya dan Tergugat I tidak menindaklanjuti perjanjian surat tukar menukar tanah tertanggal 15 Mei 1982 tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat juga mengakui dasar kepemilikan mengapa Tergugat I dan Tergugat II sampai menguasai tanah sebidang tanah yang terletak di Blok Bitung, Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagreg (d/h dikenal dengan Kecamatan Cicalengka) Kabupaten Bandung; seluas 1580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dengan bukti hak yakni **Girik C. Nomor 678, Persil 69 D.III tercatat atas nama Iding** (sebagaimana terdaftar dalam Buku C Desa BOJONG)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak/Tanah Parta
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selokan/Saluran Air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Usup/Pemukiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kabupaten dahulu Jalan Desa

Menimbang bahwa dalam replik Para Penggugat bahwa terhadap jawaban Tergugat II Bahwa Tergugat, II. sejak tahun 1982 setelah terjadinya **Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 15 Mei 1982** telah mendirikan bangunan yang dikenal dengan bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukawangi, diatas bidang tanah dimaksud (objek tukar menukar tanah kepunyaan Para Penggugat) dan bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukawangi dimaksud, merupakan asset Pemerintah Kabupaten Bandung; dan tindakan Tergugat, II. yang mendirikan bangunan diatas bidang tanah Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat II point 11 bahwa berdasarkan surat tukar menukar tanggal 15 Mei 1982 tanah milik pak Iding seluas 1500m2 yang diatasnya ada bangunan SD Negeri Sukawangi telah ditukar dengan tanah carik Desa Bojong seluas 10000m2 sehingga para penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat I point 5, bahwa surat menukar tanah tanggal 15 Mei 1982 tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh tergugat I, Majelis hakim berkesimpulan sesuai bukti T1-2 masih tertulis carik Desa

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong seluas 10000m² bukan atas nama Para Penggugat /Iding sehingga tidak pernah beralih;

Menimbang bahwa Majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti P-11 berupa fotokopi dari fotokopi dan T1-1 sesuai dengan aslinya adalah isi perjanjiannya sama maka dengan demikian bukti P-11 dan T1-1 adalah sama dan sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalam persidangan telah ditemukan fakta dari pemeriksaan setempat, bukti surat baik dari Penggugat, tergugat I dan Tergugat II bahwa dalam P- 11 sama dengan T1-1 tentang surat tukar menukar tanah menerangkan bahwa Pihak kesatu yakni bernama H.Mulyana Kepala Desa Bojong wajib menyerahkan tanah milik Desa seluas 10000m² persil 102 terletak di Blok Pasir Patral Desa Bojong kepada pihak kedua yang bernama Iding Bin Mar'an dan Pihak kedua telah menyerahkan tanah milik pribadinya seluas 1500m² Persil 69 terletak di Blok Bitung desa Bojong sesuai T1-2 dan P-13 dan T1-3, T2-2 dan T2-3;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan terjadi hubungan perikatan antara Iding orangtua Para Penggugat sebagai pihak kedua dengan Tergugat I sebagai pihak pertama berupa Perjanjian Tukar menukar tanah yang bersesuaian dengan bukti tertulis T1-1,T1-3 dan P-11, P-13,P-14;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 121, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No 1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum. Akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti tertulis P-11 dan T1-1 ternyata bahwa hanya

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I yang menandatangani perjanjian surat tukar menukar tanah dan Tergugat II tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan dan tidak didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, sehingga dimana saling berkaitan dengan surat gugatan disusun dan lazimnya harus mengakomodir syarat formil, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut menyebabkan gugatan Para penggugat sebagai gugatan *termasuk eror in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat II dapat diterima;

Menimbang bahwa Eksepsi tentang eror in persona dari Tergugat II dikabulkan maka gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) dan eksepsi lampau waktu patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat tentang eror in persona dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat II tentang eror in persona dinyatakan dapat diterima, maka pemeriksaan substansi materi gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II perihal Surat Gugatan Para Penggugat eror in persona;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp 2.440.000.- (du ajuta emparatus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2022, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apri M, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., MH

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri M, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
3. Proses : Rp75.000,00;
4. PNBP : Rp50.000,00;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	: Rp275.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.990.000,00;
7. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;

Jumlah	: Rp2.440.000,00;
--------	-------------------

(dua juta empatratus empat puluh ribu rupiah)